



P U T U S A N

Nomor 58 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa telah memutus perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama : **NULFA'I alias WAHID;**
Tempat Lahir : Kolono;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/4 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur,
Kabupaten Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Kolono;

Terdakwa II:

Nama : **ARHAM;**
Tempat Lahir : Puungkoilu;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/12 Oktober 1982;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kolono, Kecamatan Bungku Timur,
Kabupaten Morowali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Poso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 58 K/Pid/2019



- Dakwaan Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

- Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali tanggal 9 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NULFA'I Alias WAHID dan Terdakwa II. ARHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I. NULFA'I Alias WAHID dan Terdakwa II. ARHAM dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam penahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. (satu) Unit Mesin Penyedot Pasir bermerk/ tipe Toyota Rino;
 - b. 1 (satu) buah Pipa Penyedot Pasir berwarna Putih dengan panjang 13 cm dan diameter 11 cm;Dikembalikan kepada Saksi SUMANTRI;
4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 58 K/Pid/2019



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 6 Juni 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. NULFA'I Alias WAHID dan Terdakwa II. ARHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin penyedot pasir bermerek/tipe Toyota Rino;
 - 1 (satu) buah pipa penyedot pasir berwarna putih dengan panjang 13 cm dan diameter 11cm;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sumantri alias Aco;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 84/Pid/2018/PT PAL tanggal 29 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 6 Juni 2018 Nomor 97/Pid.B/2018/PN Pso yang dimintakan banding sekedar mengenai strafmaat, dan penetapan barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa I. NULFA'I alias WAHID, dan Terdakwa II. ARHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin penyedot pasir bermerek/ tipe Toyota Rino;
 - 1 (satu) buah pipa penyedot pasir berwarna putih dengan panjang 13 cm, diameter 11 cm;Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara Awaludin Saubalelo alias Bapak Baim;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2018/ PN Pso yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Poso yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 September 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan tentang barang bukti dalam perkara *aquo* yaitu pidana penjara yang dijatuhkan masing-masing selama 4 (empat) bulan ditambah menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan barang bukti yang semula dikembalikan kepada saksi Sumantri alias Aco diubah menjadi tetap disita dan dipergunakan dalam perkara Terdakwa Awaludin Saubalelo alias bapak Baim merupakan putusan yang sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum serta tidak salah dalam cara mengadili;
- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang sesuai secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan Para Terdakwa oleh *Judex Facti* dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang" melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pada pokoknya Para Terdakwa melakukan perusakan terhadap barang yaitu mesin penyedot pasir merek Rino dan beberapa pipa penyedot serta membakar papan-papan milik saksi Sumantri;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 58 K/Pid/2019



- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah cukup mempertimbangkan dasar alasan penjatuhan pidana sehingga Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak termasuk dalam alasan kasasi sebagaimana diatur dalam pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Para TERDAKWA** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H., Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 58 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 58 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)